

Pengaruh Implementasi Akad dalam Transaksi Muamalah terhadap Kepercayaan dan Keputusan Bertransaksi Nasabah

Ira Kartika, Nurfadilla Andriana, Sella Lestari, Masril, Nayla Syalsabillah Effendi, Sendy Irawan, Weny Lovia Anggriani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi akad dalam transaksi muamalah terhadap kepercayaan dan keputusan bertransaksi nasabah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 20 responden yang pernah melakukan transaksi pada lembaga keuangan syariah. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi, dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad dalam transaksi muamalah dan keputusan bertransaksi nasabah berada pada kategori tinggi dengan nilai reliabilitas di atas 0,80. Uji korelasi menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara implementasi akad dan keputusan bertransaksi nasabah. Hasil regresi menunjukkan bahwa implementasi akad dalam transaksi muamalah mampu menjelaskan 67,4% variasi keputusan bertransaksi nasabah. Secara parsial, implementasi akad berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi melalui peningkatan transparansi, kepastian hukum, keadilan transaksi, dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan dan keputusan bertransaksi nasabah secara positif.

Kata Kunci: akad, transaksi muamalah, kepercayaan nasabah, keputusan bertransaksi, perbankan syariah

Abstract

This study aims to analyze the influence of contract implementation in muamalah transactions on customer trust and transaction decisions. The research employed a quantitative approach through questionnaires distributed to 20 respondents who had conducted transactions with Islamic financial institutions. Data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, correlation analysis, and simple linear regression. The results indicate that contract implementation in muamalah transactions and customer transaction decisions are categorized as high with reliability values above 0.80. Correlation testing shows a strong and significant

relationship between contract implementation and customer transaction decisions. Regression analysis reveals that contract implementation explains 67.4% of the variation in customer transaction decisions. Partially, contract implementation significantly influences transaction decisions through increased transparency, legal certainty, transaction fairness, and customer trust in Islamic financial institutions. These findings confirm that the proper implementation of Islamic contracts positively enhances customer trust and transaction decisions.

Keywords: contract, muamalah transactions, customer trust, transaction decisions, Islamic banking

A. PENDAHULUAN

Muamalah merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Dalam praktik muamalah, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Salah satu unsur utama dalam transaksi muamalah adalah akad. Akad menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak yang melakukan transaksi sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara adil. Oleh karena itu, implementasi akad yang benar memiliki peran penting dalam menciptakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat semakin tertarik menggunakan layanan keuangan syariah karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan kepastian hukum dalam bertransaksi. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat mengenai akad syariah masih beragam. Sebagian nasabah belum memahami secara menyeluruh mengenai jenis-jenis akad yang digunakan dalam produk dan layanan keuangan syariah sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga tersebut.

Akad dalam transaksi muamalah memiliki berbagai bentuk, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna'. Setiap akad memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda sesuai dengan tujuan transaksi yang dilakukan. Implementasi akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dapat memberikan kepastian hukum, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menciptakan hubungan yang adil antara para

pihak yang bertransaksi. Oleh sebab itu, akad menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Kepercayaan nasabah merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan lembaga keuangan syariah. Nasabah cenderung memilih lembaga yang mampu memberikan rasa aman, transparansi, dan kepastian dalam setiap transaksi yang dilakukan. Implementasi akad yang jelas dan sesuai syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah karena mereka merasa bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Kepercayaan tersebut pada akhirnya akan memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

Selain kepercayaan, keputusan bertransaksi juga dipengaruhi oleh persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan, transparansi informasi, dan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Nasabah yang memahami akad dan manfaatnya cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi yang memadai mengenai akad yang digunakan dalam setiap produk dan layanan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh implementasi akad dalam transaksi muamalah terhadap kepercayaan dan keputusan bertransaksi nasabah pada lembaga keuangan syariah.

B. KAJIAN TEORI

Implementasi Akad dalam Transaksi Muamalah

Akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam transaksi muamalah, akad menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi yang halal dan adil.

Indikator Implementasi Akad

1. Kejelasan isi akad.
2. Transparansi hak dan kewajiban.
3. Kesesuaian dengan prinsip syariah.
4. Kepastian hukum transaksi.
5. Keadilan dalam pelaksanaan akad.

Keputusan Bertransaksi Nasabah

Keputusan bertransaksi merupakan tindakan nasabah dalam memilih dan menggunakan produk atau layanan keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Indikator Keputusan Bertransaksi

1. Minat menggunakan produk.
2. Keyakinan terhadap transaksi.
3. Keinginan melakukan transaksi ulang.
4. Loyalitas terhadap lembaga.
5. Kesiediaan merekomendasikan kepada orang lain.

Teori Kepercayaan dalam Transaksi Syariah

Kepercayaan merupakan keyakinan seseorang bahwa pihak lain akan bertindak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam suatu hubungan transaksi. Dalam ekonomi syariah, kepercayaan dibangun melalui penerapan prinsip amanah, keadilan, dan keterbukaan informasi.

Hipotesis Penelitian

H₁: Implementasi akad dalam transaksi muamalah berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi nasabah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi akad dalam transaksi muamalah terhadap keputusan bertransaksi nasabah.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5. Variabel implementasi akad dalam transaksi muamalah (X) diukur melalui lima indikator, sedangkan variabel keputusan bertransaksi nasabah (Y) diukur melalui lima indikator.

Populasi penelitian terdiri dari 20 nasabah lembaga keuangan syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier sederhana, uji F, dan uji t.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Implementasi Akad (X)	20	4.25	0.39
Keputusan Bertransaksi (Y)	20	4.33	0.35

Nilai rata-rata kedua variabel berada di atas 4,00 yang menunjukkan kategori tinggi.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
Implementasi Akad	0.882	5
Keputusan Bertransaksi	0.891	5

Nilai Cronbach Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlations

Variabel X	Y
X	1 .821**
Y	.821** 1

Nilai korelasi sebesar 0,821 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara implementasi akad dan keputusan bertransaksi.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	.821	.674	.656	.238

Nilai R Square sebesar 0,674 menunjukkan bahwa implementasi akad mampu menjelaskan 67,4% variasi keputusan bertransaksi nasabah.

Uji ANOVA

Tabel 5. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.718	1	4.718	37.45	.000
Residual	2.282	18	.127		
Total	7.000	19			

Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa model regresi signifikan.

Uji Parsial (t)

Tabel 6. Coefficients

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	1.211	.319	-	3.79	.001
Implementasi Akad	.734	.120	.821	6.12	.000

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad dalam transaksi muamalah berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akad yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan keputusan nasabah untuk melakukan transaksi.

Kejelasan akad memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga mengurangi potensi sengketa dan ketidakpastian dalam transaksi. Nasabah yang memahami akad yang digunakan akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan produk keuangan syariah.

Selain itu, implementasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah mampu meningkatkan persepsi keadilan dan transparansi dalam transaksi. Hal ini menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong loyalitas nasabah dan meningkatkan kemungkinan penggunaan produk secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akad bukan hanya berfungsi sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, implementasi akad yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah perkembangan industri keuangan modern.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad dalam transaksi muamalah berpengaruh signifikan terhadap keputusan bertransaksi nasabah. Variabel implementasi akad mampu menjelaskan 67,4% variasi keputusan bertransaksi nasabah. Dengan demikian, penerapan akad yang jelas, transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan serta keputusan nasabah untuk menggunakan produk dan layanan lembaga keuangan syariah.

F. SARAN

Lembaga keuangan syariah disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai jenis dan mekanisme akad yang digunakan dalam setiap produk. Transparansi informasi mengenai akad juga perlu diperkuat agar nasabah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap transaksi yang dilakukan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel literasi keuangan syariah, kualitas pelayanan, dan kepuasan nasabah untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2023). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2021). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2022). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2021). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2023). *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Wiroso. (2022). *Jual Beli Murabahah*. Jakarta: UII Press.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2021). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.